

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada Bab ini penulis akan menyimpulkan bahwa tindak pidana di dunia maya (*cybercrime*) melalui media sosial telah banyak terjadi pada era globalisasi saat ini. Hal ini dapat dikarenakan oleh faktor kecanggihan teknologi yang disalahgunakan baik hanya untuk mengambil data seseorang, hingga menyebarkan isu–isu atau berita-berita yang negatif atau yang tidak sesuai dengan kenyataan atau *hoax*.

Penerimaan informasi melalui penggunaan media sosial dapat mempengaruhi baik pola pikir maupun terhadap tindakan masyarakat itu sendiri. Tindak pidana dalam media sosial merupakan termasuk salah satu bentuk kejahatan dunia maya. Menindaklanjuti hal ini, perlu adanya pengawasan dan penanggulangan terhadap berbagai bentuk tindak pidana dalam media sosial.

Tindak pidana dengan menggunakan media sosial yang sedang marak terjadi berdasarkan data yang penulis dapat dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat ialah terkait dengan kasus pornografi, pornografi anak, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, penipuan baik melalui website, *e-mail*, telepon, sms, dan kartu kredit, penyebaran rasa permusuhan suku,

agama, ras, dan antar golongan (SARA), pengancaman, *Illegal access, Illegal Intersep, defacing, hacking, dan Identity theft.*

Satuan Tugas Intelijen Media yang telah diteliti oleh penulis dalam hal penanggulangan tindak pidana melalui media sosial berjalan efektif. Hal ini telah dilaksanakan melalui kegiatan counter terhadap berita – berita positif dan negatif dalam media sosial.

Tindakan penanggulangan kejahatan melalui media sosial yang dilakukan oleh Tim Satuan Tugas Intelijen media yang meliputi tataran preventif (pencegahan), tataran preventif tidak langsung (represif), tataran represif non-yustisial dan tataran represif yustisial.

Kedudukan Tim Satuan Tugas Intelijen Media berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah sebagai Penyidik. Bahwa Polri melalui Tim Satuan Tugas Intelijen Media merupakan pelaksana dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hal ini terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi :

“Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.”

Namun Satuan Tugas Intelijen Media dalam hal ini ruang lingkup kerjanya belum cukup luas seperti Unit Cyber Crime. Satuan Tugas Intelijen Media hanya menyelidik dan *me-monitoring* seputar pemberitaan yang negatif dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Apabila kiranya pemberitaan tersebut tidak dapat di-*counter and balancing* menjadi berita yang positif, maka mengenai tindakan penegakkan hukumnya, Satuan Tugas Intelijen Media, yang anggotanya berasal dari satuan – satuan fungsi kepolisian termasuk Unit Reskrim, akan memberikan data kepada Unit Reskrim untuk kemudian ditindaklanjuti.

Terkait dengan peran Satuan Tugas Intelijen Media sebagai Penyidik Polri, apabila kita lihat dalam perubahan Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), mengenai ancaman hukuman yang turun dari enam tahun ke empat tahun, khususnya Pasal 27 ayat 3 tidak bisa serta-merta langsung menahan. Dengan adanya revisi tersebut, Penyidik Polri punya kewajiban menguatkan proses penyidikan. Karena penahanan itu sifatnya adalah dapat, bukan wajib ditahan (terhadap) tersangka yang ancamannya (hukuman) 5 tahun ke atas.

Kedua perubahan juga terjadi terkait pencemaran nama baik, dimana dalam perubahan tersebut, pencemaran nama baik diubah jadi delik aduan bukan lagi delik murni.

Dalam Revisi Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diatur bahwa korban harus melapor sendiri kepada pihak kepolisian. Hal ini kemudian berubah, sebab pada Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang lalu Penyidik bisa mewakili kepentingan publik menjadi pelapor. Saat ini Polri harus menunggu adanya laporan kepada pihak – pihak yang dirugikan.

Saran

Penulis turut prihatin terhadap masih maraknya kasus – kasus *cyber crime* di wilayah Jawa Barat, juga terhadap pemberitaan yang tidak sesuai dengan kebenarannya di dunia maya.

Masyarakat atau netizen dapat dengan bijaksana baik dalam membuat status ataupun mem-*posting* suatu berita. Bila ada isu atau pemberitaan yang kiranya belum benar, tidak perlu untuk dibesarkan dan bereaksi secara berlebihan. Masyarakat juga perlu mem-*filter* atau menyaring berita yang mereka dapatkan. Oleh karenanya, seiring dengan berbagai macam bentuk kejahatan melalui dunia maya, kita sebagai masyarakat dituntut untuk lebih cerdas, terutama dalam penggunaan media sosial itu sendiri.

Perlunya peningkatan norma di lingkungan masyarakat dalam hal penggunaan media sosial, seperti norma agama/ketuhanan, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, penulis berharap kepada pihak Pemerintah yang bekerja di bidang komunikasi dan informasi, dalam hal ini Departemen

Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) untuk lebih ketat dalam hal pengawasan berita di dunia maya, dalam hal fungsi pengawasan terhadap akun - akun atau situs - situs terkait yang nantinya akan segera ditutup atau di-*blokir*.

Penulis berharap bahwa Program Kerja yang dicanangkan oleh Kapolri, Jenderal Tito Karnavian dapat berjalan serta terrealisasi dengan baik, terutama pada Program Kerja nomor 3 yaitu Penanganan Kelompok Pro Radikal dan Intoleransi yang kemudian menjadi latar belakang dibentuknya Tim Satuan Tugas Intelijen Media yang salah satunya dimiliki oleh Polres Purwakarta.

Selanjutnya kepada Tim Satuan Tugas Intelijen Media yang melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan pelanggaran dalam media sosial agar selalu *me-monitoring* perkembangan berita yang dapat mendukung maupun mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Terkait dengan penegakkan hukum oleh Tim Satuan Tugas Intelijen Media yang bekerja sama dengan Unit Rekrim, khususnya dengan unit *Cyber Crime* baik di tingkat Polda maupun tingkat Mabes, dalam hal penanganan kasus-kasus baik penghinaan, pencemaran nama baik, hingga kasus yang mengarah ke tindak pidana lain seperti pornografi, pornografi anak, perjudian, hingga pemberitaan yang sifatnya *hoax* dan penyebaran rasa permusuhan terkait suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), serta kasus Saracen.

Pelaksanaan Tim Satuan Tugas Intelijen Media yang kemudian kedepannya didukung dan dilindungi oleh Peraturan perundang-undangan, kaitannya dengan penyelidikan dan penyidikan yang bersifat rahasia dan berpotensi melanggar hak privasi, namun sebetulnya demi menjaga keamanan dan stabilitas dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Bandung, 2008.
- Kelana, Momo, *Konsep-konsep Hukum Kepolisian Indonesia*, PTIK Press, Jakarta, 2007.
- Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Mansur, Dikdik M. Arif Dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Polri, Lembaga Pendidikan, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Brigadir Polisi di Lapangan*, Jakarta, 2014.
- Rahardjo, Agus, *Cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Rosadi, Sinta Dewi, *CYBER LAW Aspek Data Privasi menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Samsudin M. A. Qirom Dan dan Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985.

Sastrawidjaja, Sofjan, "*Hukum Pidana Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*", Armico, Bandung, 1995. hlm. 113.

Suseno, Sigid, "*Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*", PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.

B. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal

Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "*UU ITE Mulai Berlaku, Ini Tanggapan Polri*", <http://nasional.kompas.com/read/2016/11/28/19265711/uu.ite.mulai.berlaku.ini.tanggapan.polri>, diakses tanggal 06 Oktober 2017, pukul 09.42 WIB.

Ayu Amelia, "*Makalah Media Sosial*", <http://ayuamelia12.blogspot.co.id/2015/04/makalah-media-sosial.html>, diakses pada tanggal 30 September pukul 16.50 WIB.

Kombes (Pol) Drs. Petrus Reinhard Golose, "*PERKEMBANGAN CYBERCRIME DAN UPAYA PENANGANANNYA DI INDONESIA OLEH POLRI*", <http://www.tappdf.com/post/58-jurnal-tentang-cyber-crime>, diakses pada 29 September 2017 pukul 23.42 WIB.

Devira Prastiwi, "Ini 7 Poin UU ITE Hasil Revisi", <http://news.liputan6.com/read/2663403/ini-7-poin-uu-ite-hasil-revisi>, diakses tanggal 06 Oktober 2017, pukul 09.34 WIB.

D. Internet

Bimo Prasetio, "PERLINDUNGAN PRIVASI PENGGUNA TEKNOLOGI APLIKASI", <http://strategihukum.net/perlindungan-privasi-pengguna-teknologi-aplikasi>, diakses tanggal 19 Oktober 2017, pukul 22.42 WIB.

Blog Pendidikan Indonesia, "Pengertian Informasi Menurut Para Ahli", <http://www.sarjanaku.com/2012/11/pengertian-informasi-menurut-para-ahli.html>, diakses tanggal 25 September 2017, Pukul 20.15 WIB.

Kelompok 6, "Tugas Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi", <https://hatespeechgroup.wordpress.com/pengertian-hatespeech>, diakses tanggal 15 September 2017, pukul 22.03 WIB.

Mei Amelia R., "UU ITE, POLRI : Tersangka Pencemaran Nama Baik Tak Bisa Langsung Ditahan", <https://news.detik.com/berita/3357595/uu-ite-polri-tersangka-pencemaran-nama-baik-tak-bisa-langsung-ditahan>, diakses tanggal 07 Oktober 2017, pukul 09.09 WIB.

Mirza Wilanda, "Teori, Sebab dan Penanggulangan Kejahatan", <http://mirzabrexs.blogspot.co.id/2014/03/teori-sebab-dan->

[penanggulangan-kejahatan.html](#), diakses pada 25 September, pukul 00.50 WIB.

Polri, "Program Prioritas", <https://promoter.polri.go.id/landing/> diakses tanggal 19 September 2017, pukul 12.30 WIB.

Tim Viva, "*Posisi Polisi dan Penegakkan Hukum di UU ITE*", <http://www.viva.co.id/berita/politik/853419-posisi-polisi-dan-penegakan-hukum-di-uu-ite>, diakses tanggal 07 Oktober 2017, pukul 08.43 WIB.

Yandi Mahendra, "*Cyberspace, Cybercrime, dan Cyberlaw*", <http://yandi-sage.blogspot.co.id/2010/08/cyberspace-cybercrime-dan-cyberlaw.html> diakses tanggal 18 September 2017, pukul 21.13 WIB.

E. Wawancara

Wawancara dengan Ka Tim Satuan Tugas Intelijen Media, IPDA Widi Eko Prasetyo, bertempat di Mako Polres Purwakarta, pada tanggal 16 September 2017, pukul 10.34 WIB.